



Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslu.kab.pasaman@gmail.com

Nomor : 575/PM.00.02/K.SB-06/11/2023 Lubuk Sikaping, 27 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman

di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

- a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan pelanggaran sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih ;
- h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih ;
- i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- j) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 Tanggal 7 Juli 2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- k) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 Tanggal 09 Agustus 2023 Perihal Kondisi tertentu dalam penyusunan DPTb;
- l) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1386/PL.01.2-SD/14/2023 Tanggal 24 November 2023 Perihal Pelayanan Pindah Memilih (DPTb) dengan Alasan Pindah Domisili;

- m) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- n) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri.

B. Imbauan

Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, maka kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1386/PL.01.2-SD/14/2023 Tanggal 24 November 2023 perihal Pelayanan Pindah Memilih (DPTb) dengan Alasan Pindah Domisili angka 6 menyatakan *Dalam hal terjadi peristiwa kependudukan dimana penduduk tersebut sudah pindah domisili dan sudah mendapatkan KTP-el pada domisili ditempat yang baru sehingga yang bersangkutan tidak lagi tercatat sebagai penduduk di daerah asal dan tercatat sebagai penduduk di daerah tujuan, maka penduduk dimaksud jika mengurus pindah memilih dengan alasan pindah domisili dapat didaftarkan sebagai pemilih tambahan dan berhak mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara kecuali di Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan 4 (empat) jenis suara;*
2. Agar KPU Kabupaten Pasaman mempedomani ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1386/PL.01.2-SD/14/2023 Tanggal 24 November 2023 dan meneruskan kepada PPK dan PPS se Kabupaten Pasaman terkait pelayanan pindah memilih dengan alasan pindah domisili sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang